



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN
SERTIFIKAT PENGUJIAN AIR MINUM



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan sertifikat pengujian air minum
2	Persyaratan Pelayanan	Alat : <ol style="list-style-type: none">1. Lembar disposisi2. Peralatan pengambilan pemeriksaan air minum3. Form sertifikat pengujian air minum
3	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Agen kapal / Nakhoda mengajukan permohonan kepada kepala KKP kelas II Mataram .2. Kepala KKP mendisposisikan surat permohonan kepada kasie PRL untuk di tindak lanjuti .3. Petugas membuat surat balasan kepada pemohon tentang waktu pelaksanaan untuk dilaksanakannya rangkaian proses penerbitan sertifikat pengujian air minum, antara lain pengambilan sampel air minum untuk pemeriksaan bakteriologis, kimia dan fisik .4. Petugas PRL menyiapkan peralatan dan bahan untuk pengambilan dan pemeriksaan sampel air minum .5. Petugas membuat rujukan ke laboratorium masyarakat pulau Lombok untuk pemeriksaan sampel air minum parameter bakteriologis, sedangkan untuk parameter kimia terbatas dan fisik dilakukan oleh petugas pemeriksaan dari KKP Kelas II Mataram6. Petugas Membandingkan hasil pemeriksaan kimia dan fisik dari sampel air minum yang diatur dalam permenkes 492 tahun 2010 tentang syarat dan pengawasan kualitas air minu.7. Petugas memberikan rekomendasi dan saran – saran perbaikan kepada pihak kapal, jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sampel air tidak memenuhi syarat kualitas air minum yang di tetapkan dalam permenkes nomor 492 tahun 2010 dan penyediaan air

4	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 30 – 60 menit
5	Biaya / Tarif	Dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000
6	Penangan, pengaduan, saran dan masukan	http://kkp-mataram.go.id Email : mataramkkp@gmail.com Call/WA : 0818546140



dr. I Wayan Diantika
NIP. 196404141990101001